



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 407/Pid.B/2017/PN Plp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harjudanto Alias Utto Bin Abd. Rahman
2. Tempat lahir : Seppong
3. Umur/Tanggal lahir : 31/11 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Seppong, Desa Seppong, Kec. Belopa Utara  
Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Harjudanto Alias Utto Bin Abd. Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 407/Pid.B/2017/PN Plp tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2017/PN Plp tanggal 11 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARJUDANTO Alias UTTO Bin ABD. RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARJUDANTO Alias UTTO Bin ABD. RAHMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARJUDANTO Alias UTTO Bin ABD. RAHMAN pada hari minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2017, bertempat di depan SPBU Pertamina Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HAIRIL Alias ILO*, yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban HAIRIL bersama teman-temannya Lel. WAWAN, Lel. HASBULLAH, Lel. MAYONG, Lel. MAULANA, Lel. RIO dan saksi ARIF hendak pulang kerumahnya masing-masing dengan menggunakan sepeda motor (berboncengan) hingga tepat di depan pertamina Seppong, tiba-tiba datang pengendara atau rombongan lain yang ia tidak kenal lalu menendang teman dari saksi korban HAIRIL, kemudian dari kejadian penendangan yang dialami Lel. HASBULLAH tersebut, ia lalu menyampaikan kepada saksi korban HAIRIL, yang kemudian saksi korban bersama Lel. WAWAN berbalik menghampiri pelaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penendangan tersebut, namun ketika saksi korban hendak mendekat maka ia langsung di lempar dengan sebuah batu dan membuat saksi korban turun dari motornya memburu pelaku pelemparan tersebut hingga di depan SPBU Seppong, kemudian di datangi oleh terdakwa HARJUDANTO dan menyuruh saksi korban kembali pulang, akan tetapi sepeda motor saksi korban tidak bisa hidup/nyala sehingga saksi korban tetap tinggal dan membuat terdakwa yang tadinya sudah meninggalkan saksi korban, kembali lagi dengan membawa sebilah parang panjang dan langsung mengayungkannya kearah saksi korban HAIRIL, namun pada saat itu saksi korban menangkisnya menggunakan tangan kiri yang membuat jari kelingking tangan kirinya robek dan berdarah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HAIRIL Alias ILO mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Batara Guru Nomor: 054/RSUD-BG/IX/2017 tanggal 12 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Dr. M. HASAN pada, yang mana dari hasil pemeriksaan saksi korban HAIRIL tanggal 14 Februari 2016 pada saat datang dalam keadaan luka robek pada jari kelingking tangan kiri, pendarahan banyak, dengan kesimpulan bahwa luka robek pada jari kelingking tangan kiri, pendarahan banyak akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ARIF Alis ARIF Bin AGUS SAIR.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang diketahuinya mengenai perkara penganiayaan/pemaranan yang telah dialami temannya yaitu saksi HAIRIL Alias ILO;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari minggu, tanggal 14 februari 2016, sekitar pukul 01.30 wita, di depan Pertamina Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap ILO pada saat itu, akan tetapi saksi mengenal wajah pelaku tersebut karena jarak saksi dengan pelaku sekita 3 meter.
- Bahwa awal permasalahan di karenakan teman saksi yaitu lel. HASBULLAH di tendang oleh lelaki tidak ia kenal, namun saat itu berhenti di pertamina seppong.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi korban di parangi saat itu.
- Bahwa pada saat itu, sekitar jam 19.00 wita, saksi bersama-sama dengan WAWAN, HASBULLAH, MAYONG, MAULANA, RIO dan temannya yang lain yang saksi lupa namanya meninggalkan Desa Wara, Kec. Kamanre, Kab. Luwu menuju ke lapangan Opu Dg. Risaju, Kec. Belopa, Kab. Luwu dengan menggunakan sepeda motor guna menonton acara festival musik hari jadi kota belopa hingga malam larut atau tepatnya sekitar jam 01.00 wita, saksi meninggalkan lapangan Opu DG. Risaju Belopa dengan tujuan pulang kerumah masing-masing di Desa Wara, Kec. Cilallang, Kab. Luwu, dan pada saat di tengah jalan tepatnya sebelum pertamina Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, teman saksi yaitu HASBULLAH di tendangi di atas motor oleh pelaku dari belakang yang kebetulan naik motor dan searah dengan saksi, dan pada saat itu HASBULLAH menyampaikan kepada saksi bahwa "di tendang sama itu orang yang lambungki" setelah itu WAWAN langsung membelokkan sepeda motornya menuju ke depan pertamina Seppong di karenakan orang yang menendang tersebut singgah di depan pertamina, dan sebelum saksi berteman sampai di orang tersebut, pelaku berteman kembali melempar saksi berteman dengan menggunakan batu dan mengenai teman saksi yaitu WAWAN, dan pada saat itu saksi bersama WAWAN tinggal di depan pertamina, sedangkan teman saksi yang lain berada di depan Puskesmas Belopa Utara atau disamping pertamina Seppong, dimana tidak lama kemudian datang salah satu orang yaitu terdakwa yang tidak tau dari mana datangnya menyuruh kami untuk pulang, akan tetapi sepeda saksi pada saat itu tidak mau menyala / bunyi sehingga orang tersebut (terdakwa) pergi tidak tau kemana dan tidak lama kemudian orang tersebut kembali membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan parangnya kearah saksi dan saksi pun langsung menangkisnya sehingga mengenai tangan saksi dan saksi pun langsung lari meninggalkan tempat tersebut menuju teman saksi di depan Puskesmas Belopa Utara sedangkan WAWAN mendorong sepeda motor saksi menuju ke depan puskesmas dan kami pun semua langsung pulang ke kampung kami di Desa Wara, Kec. Kamanre, Kab. Luwu dan tidak lama kemudian sekitar jam 02.30 wita, saksi kerumah sakit belopa utara untuk mendapatkan pengobatan setelah itu saksi melapor ke Polsek Belopa untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan saat itu dengan cara terdakwa datang ke saksi korban kemudian terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saksi korban namun pada saat itu saksi korban melihatnya dan langsung menangkisnya menggunakan tangan sehingga mengenai tangannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bagian tubuh saksi korban yang dianiaya oleh terdakwa UTTO yaitu jari tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang.
- Bahwa luka yang dialami saksi korban pada saat itu yaitu luka robek pada bagian anak jari tangan sebelah kiri dan mendapatkan jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, maka saksi korban mendapatkan perawatan medis di rumah sakit batara guru belopa dan aktifitas kesehariannya terganggu untuk berapa hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HAIRIL Alias ILO Bin MUSTAMIN dan oleh karena telah dipanggil oleh Penuntut Umum namun tidak pernah hadir maka keterangan saksi tersebut dibacakan;

## 2. HAIRIL Alias ILO Bin MUSTAMIN.

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari minggu, tanggal 14 februari 2016, sekitar pukul 01.30 wita, di depan Pertamina Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada saat itu, saksi korban tidak mengetahuinya, akan tetapi teman dari saksi korban yaitu HASBULLAH mengenal salah satu orang dari pelaku yaitu teman ALI yang beralamat di Desa Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, dimana yang melakukan penganiayaan saat itu adalah teman ALI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga teman ALI melakukan penganiayaan saat itu.
- Bahwa pada saat itu, sekitar jam 19.00 wita, saksi bersama-sama dengan WAWAN, HASBULLAH, ARIF, MAYONG, MAULANA, RIO dan temannya yang lain yang saksi lupa namanya meninggalkan Desa Wara, Kec. Kamanre, Kab. Luwu menuju ke lapangan Opu Dg. Risaju, Kec. Belopa, Kab. Luwu dengan menggunakan sepeda motor guna menonton acara festival musik hari jadi kota belopa hingga malam larut atau tepatnya sekitar jam 01.00 wita, saksi meninggalkan lapangan Opu DG. Risaju Belopa dengan tujuan pulang kerumah masing-masing di Desa Wara, Kec. Cilallang, Kab. Luwu, dan pada saat di tengah jalan tepatnya sebelum pertamina Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, teman saksi yaitu HASBULLAH di tendangi di atas motor oleh pelaku dari belakang yang kebetulan naik motor dan searah dengan saksi, dan pada saat itu HASBULLAH menyampaikan kepada saksi bahwa "di tendangka sama itu orang yang lambungki" setelah itu WAWAN langsung membelokkan sepeda motornya menuju ke depan pertamina Seppong di karenakan orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menendang tersebut singgah di depan Pertamina, dan sebelum saksi berteman sampai di orang tersebut, pelaku berteman kembali melempar saksi berteman dengan menggunakan batu dan mengenai teman saksi yaitu WAWAN, dan pada saat itu saksi bersama WAWAN tinggal di depan Pertamina, sedangkan teman saksi yang lain berada di depan Puskesmas Belopa Utara atau disamping Pertamina Seppong, dimana tidak lama kemudian datang salah satu orang yaitu terdakwa yang tidak tau dari mana datangnya menyuruh kami untuk pulang, akan tetapi sepeda saksi pada saat itu tidak mau menyala / bunyi sehingga orang tersebut (terdakwa) pergi tidak tau kemana dan tidak lama kemudian orang tersebut kembali membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan parangnya ke arah saksi dan saksi pun langsung menangkisnya sehingga mengenai tangan saksi dan saksi pun langsung lari meninggalkan tempat tersebut menuju teman saksi di depan Puskesmas Belopa Utara sedangkan WAWAN mendorong sepeda motor saksi menuju ke depan Puskesmas dan kami pun semua langsung pulang ke kampung kami di Desa Wara, Kec. Kamanre, Kab. Luwu dan tidak lama kemudian sekitar jam 02.30 wita, saksi kerumah sakit Belopa Utara untuk mendapatkan pengobatan setelah itu saksi melapor ke Polsek Belopa untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara terdakwa datang dan langsung mengayunkan parangnya searah kepala saksi sehingga pada saat itu saksi langsung menangkisnya sehingga mengenai tangan saksi.
- Bahwa bagian tubuh saksi yang dianiaya/diparangi oleh terdakwa yaitu jari tangan sebelah kiri.
- Bahwa pada saat itu pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang terhadap diri saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa luka yang saksi alami yaitu luka robek pada bagian anak jari tangan sebelah kiri dan mendapatkan jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang dan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Batara Guru Belopa.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan terdakwa dan tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa tempat terdakwa melakukan penganiayaan merupakan tempat umum dan mudah dilihat oleh orang banyak karena berada di depan Pertamina Seppong.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban HAIRIL Alias ILO;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari minggu, tanggal 14 februari 2016, sekitar pukul 01.30 wita, di depan Pertamina Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.
- Bahwa terdakwa saat itu telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HAIRIL dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa Terdakwa pada malam itu ia berada didalam ruang kantor Pertamina Seppong dengan seorang diri sambil menonton acara televisi, kemudian terdakwa melihat temannya EMIL dan RIAN sedang dikejar oleh beberapa orang termaksud saksi korban KHAIRIL Alias ILO berteman yang membuat terdakwa keluar dan langsung mencegah saksi korban ILO kemudian berkata kepada saksi korban bahwa "sudahmi itu boss, pulangmiki, anak-anak itu kita anu, nanti saya tanya kalau mau..."namun seorang teman korban yang terdakwa tidak kenal langsung marah kepada terdakwa dan akan membakar sepeda motor terdakwa dan menyangka sepeda motor tersebut adalah milik EMIL dan RIAN sehingga saat itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar dari lingkungan pertamina kemudian mengambil sebilah parang panjang yang terdakwa bawah dan simpan di sepeda motor terdakwa saat itu dan berkata kepada saksi korban "pulangmiki, baik-baikmiki ini tanyaki tapi tidak mauki pulang" yang mana saat itu juga datang teman saksi korban yang terdakwa tidak kenal membawah sebilah badik dan membuat terdakwa semakin emosi dan menyuruh kembali saksi korban untuk pulang sambil mengayunkan parang kearah saksi korban saat itu, namun saksi korban menangkisnya dan mengenai jari-jari korban sehingga saat itu korban langsung lari bersama temannya.
- Bahwa parang tersebut dibawa dari rumah di karenakan saat itu baru pulang dari kebun.
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saat itu adalah untuk memberikan pelajaran.
- Bahwa pada saat itu tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian sebelumnya di karenakan terdakwa berada di dalam ruang kantor pertamina seppong, namun saat mendengar keributan diluar, terdakwa keluar dan melihat temannya EMIL bersama RIAN di kejar oleh beberapa orang yang ia tidak kenal, kemudian terdakwa pun menghampir untuk menyuruhnya pulang,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun sat itu saksi korban tidak pulang sehingga sat itu terdakwa emosi dan mengambil parang dan memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Adapun saat itu, terdakwa hanya sendiri melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan sebilah parang panjang ke arah korban, namun saat itu saksi korban menangkisnya dan mengenai tangan korban.
- Bahwa pada saat itu ia memarangi saksi korban HAIRIL Alias ILO dan mengenai tangannya maka terdakwa lakukan hanya sekali saja dan tidak ada lagi orang yang atau teman dari saksi korban yang dianiayannya.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masalah atau pun selisih paham dengan saksi korban HAIRIL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HAIRIL Alias ILO pada hari minggu, tanggal 14 februari 2016, sekitar pukul 01.30 wita, di depan Pertamina Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa Terdakwa pada malam itu ia berada didalam ruang kantor Pertamina Seppong dengan seorang diri sambil menonton acara televisi, kemudian terdakwa melihat temannya EMIL dan RIAN sedang dikejar oleh beberapa orang termaksud saksi korban KHAIRIL Alias ILO berteman yang membuat terdakwa keluar dan langsung mencegah saksi korban ILO kemudian berkata kepada saksi korban bahwa “sudahmi itu boss, pulangmiki, anak-anak itu kita anu, nanti saya tanyai kalau mau...”namun seorang teman korban yang terdakwa tidak kenal langsung marah kepada terdakwa dan akan membakar sepeda motor terdakwa dan menyangka sepeda motor tersebut adalah milik EMIL dan RIAN sehingga saat itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar dari lingkungan pertamina kemudian mengambil sebilah parang panjang yang terdakwa bawah dan simpan di sepeda motor terdakwa saat itu dan berkata kepada saksi korban “pulangmiki, baik-baikmiki ini tanyaki tapi tidak mauki pulang” yang mana saat itu juga datang teman saksi korban yang terdakwa tidak kenal membawah sebilah badik dan membuat terdakwa semakin emosi dan menyuruk kembali saksi korban untuk pulang sambil mengayunkan parang ke arah saksi korban saat itu, namun saksi korban menangkisnya dan mengenai jari-jari korban sehingga saat itu korban langsung lari bersama temannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut dibawa dari rumah di karenakan saat itu baru pulang dari kebun dan maksud terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saat itu adalah untuk memberikan pelajaran.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di dalam ruang kantor pertamina sepong, namun saat mendengar keributan diluar, terdakwa keluar dan melihat temannya EMIL bersama RIAN di kejar oleh beberapa orang yang ia tidak kenal, kemudian terdakwa pun menghampir untuk menyuruhnya pulang, namun sat itu saksi korban tidak pulang sehingga sat itu terdakwa emosi dan mengambil parang dan memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu saksi korban menangkisnya dan mengenai tangan korban.
- Bahwa ssebelumnya terdakwa tidak pernah mempunyai masalah atau pun selisih paham dengan saksi korban HAIRIL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";
3. Unsur "Mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa rumusan kata "Barangsiapa" dalam ilmu hukum selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa rumusan barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa HARJUDANTO Alias UTTO Bin ABD. RAHMAN yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa memiliki pribadi yang sehat jasmani dan mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti.

## Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan".

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu". "Kehendak" dapat ditujukan terhadap: a. Perbuatan yang dilarang; b. Akibat yang dilarang.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa HARJUDANTO Alias UTTO Bin ABD. RAHMAN dengan sengaja dan dengan sadar melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HAIRIL Alias ILO dimana terdakwa beralasan kalau saksi korban HAIRIL berteman saat itu memburu teman terdakwa EMIL bersama RIAN, sehingga saat itu terdakwa pun menghampir saksi korban untuk menyuruhnya pulang, namun sat itu saksi korban tidak pulang dan membuat terdakwa emosi dan mengambil parang kemudian memarangi saksi korban KHAIRIL sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dalam persesuaiannya dengan adanya *Visum et Repertum* yaitu pada hari minggu, tanggal 14 februari 2016, sekitar pukul 01.30 wita, di depan Pertamina Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HAIRIL Alias ILO di parangi menggunakan sebilah parang panjang dan mengakibatkan luka pada jari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan sebelah kiri sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Batara Guru Belopa Nomor : 054/RSUD-BG/IX/2017 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dr. M. HASIM, yang hasil pemeriksaannya pada hari minggu tanggal 14 Februari 2016, menerangkan bahwa saksi korban HAIRIL Alias ILO pada saat datang dalam keadaan luka robek pada jari kelingking tangan kiri dan pendarahan banyak dengan kesimpulan luka robek pada jari kelingking tangan kiri yang disertai pendarahan diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan kalau terdakwa melakukan penganiayaan/pemaranan terhadap saksi korban HAIRIL saat itu dikarenakan terdakwa melihat temannya EMIL dan RIAN sedang dikejar oleh beberapa orang termaksud saksi korban KHAIRIL Alias ILO berteman yang membuat terdakwa keluar dan langsung mencegah saksi korban ILO kemudian berkata kepada saksi korban bahwa "sudahmi itu boss, pulangmiki, anak-anak itu kita anu, nanti saya tanyai kalau mau..."namun seorang teman korban yang terdakwa tidak kenal langsung marah kepada terdakwa dan akan membakar sepeda motor terdakwa dan menyangka sepeda motor tersebut adalah milik EMIL dan RIAN sehingga saat itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar dari lingkungan pertamina kemudian mengambil sebilah parang panjang yang terdakwa bawah dan simpan di sepeda motor terdakwa saat itu dan berkata kepada saksi korban "pulangmiki, baik-baikmiki ini tanyaki tapi tidak mauki pulang" yang mana saat itu juga datang teman saksi korban yang terdakwa tidak kenal membawah sebilah badik dan membuat terdakwa semakin emosi dan menyuruk kembali saksi korban untuk pulang sambil mengayunkan parang kearah saksi korban saat itu, namun saksi korban menangkisnya dan mengenai jari-jari korban sehingga saat itu korban langsung lari bersama temannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

### Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan luka atau sakit".

Menimbang, bahwa akibat yang dialami saksi korban berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang mana ia melakukan penganiayaan pamaran terhadap saksi korban HAIRIL serta persesuaiannya dengan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Batara Guru Belopa Nomor : 054/RSUD-BG/IX/2017 tanggal 12 Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dr. M. HASIM, yang hasil pemeriksaannya pada hari minggu tanggal 14 Februari 2016, menerangkan bahwa saksi korban HAIRIL Alias ILO pada saat datang dalam keadaan luka robek pada jari kelingking tangan kiri dan pendarahan banyak dengan kesimpulan luka robek pada jari kelingking tangan kiri yang disertai pendarahan diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Dengan demikian unsur "mengakibatkan luka" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HARJUDANTO Alias UTTO Bin ABD. RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, oleh kami, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)